

PORTOFOLIO PEMERIKSAAN AKUNTANSI

Nama : Rieke Nindita Sari

NPM : 2313031019

SUMBER 1

Judul: Urgensi Pemeriksaan Audit dalam Mengungkap Praktik Fraud Pada Laporan Keuangan Perusahaan

Tautan:

<https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/4577/1750>

A. Ringkasan Sumber

Jurnal ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan determinan dan tantangan efektivitas audit dalam mengungkap kecurangan. Para penulis mensintesis berbagai studi empiris lintas konteks guna mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan audit dalam mendeteksi fraud, termasuk kompetensi auditor, independensi, teknologi, dan pengendalian internal. Studi ini hadir sebagai respons atas langkanya riset yang menyusun peta literatur komprehensif pada topik tersebut, terutama pasca-pandemi dan di era integrasi teknologi.

B. Analisis

Membaca jurnal ini membawa saya pada satu pertanyaan mendasar: mengapa fraud masih terus terjadi meskipun sistem audit telah ada dan terus disempurnakan? Jurnal ini memberikan jawaban yang cukup komprehensif, namun juga membuka ruang bagi refleksi yang lebih dalam.

Pertama, soal independensi auditor. Jurnal ini menegaskan bahwa ketika auditor berada dalam tekanan manajemen atau memiliki relasi ekonomi terlalu dekat dengan klien, risiko kompromi integritas meningkat drastis.

Temuan ini sangat relevan dengan realitas di Indonesia, di mana *fee* audit seringkali menjadi faktor penentu keberlanjutan hubungan KAP dengan klien. Saya berpandangan bahwa independensi auditor bukan sekadar masalah regulasi formal, ia adalah soal budaya profesional. Selama akuntan publik masih menempatkan loyalitas bisnis di atas loyalitas profesi, independensi hanya akan menjadi jargon tanpa substansi.

Kedua, persoalan kompetensi. Jurnal ini mengutip pandangan Al *Natour et al.*, (2025) bahwa kompetensi auditor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan sikap profesional dan integritas pribadi. Ini adalah perspektif yang sering terlupakan dalam kurikulum pendidikan akuntansi yang masih terlalu berfokus pada hard skills seperti analisis laporan keuangan dan prosedur audit standar. Menurut hemat saya, dunia pendidikan akuntansi Indonesia perlu lebih serius mengintegrasikan pendidikan etika dan pembentukan karakter profesional dalam kurikulumnya bukan hanya sebagai mata kuliah pelengkap, tetapi sebagai pondasi utama.

Ketiga, konteks pasca-pandemi menjadi dimensi menarik yang diangkat jurnal ini. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah cara kerja auditor (dari audit tatap muka ke audit jarak jauh), tetapi juga menciptakan tekanan keuangan yang signifikan pada banyak perusahaan kondisi yang secara historis berkorelasi dengan peningkatan risiko fraud. Auditor yang tidak peka terhadap perubahan konteks ini akan kehilangan kemampuan membaca situasi dengan tepat.

Terakhir, saya menghargai pendekatan SLR yang digunakan dalam jurnal ini karena memungkinkan sintesis yang lebih holistik dibandingkan studi kasus tunggal. Namun, saya juga mencatat keterbatasannya. SLR rentan terhadap bias publikasi (*publication bias*), di mana studi dengan hasil positif cenderung lebih banyak dipublikasikan dibandingkan studi yang menemukan hasil tidak signifikan. Hal ini perlu menjadi catatan kritis dalam menginterpretasikan kesimpulan jurnal tersebut.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Temuan jurnal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia di mana kasus fraud korporasi terus berulang. Rekomendasi untuk memperkuat independensi, kompetensi, dan penggunaan teknologi dalam audit seharusnya menjadi agenda prioritas bagi OJK, IAPI, dan institusi pendidikan akuntansi. Penerapan standar audit berbasis risiko yang lebih ketat, dikombinasikan dengan peningkatan literasi teknologi auditor, kiranya dapat menjadi langkah konkret ke depan.

SUMBER 2

Judul: Opini Audit Going Concern: Pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, Kompleksitas Operasi, Likuiditas, Disclosure, dan Leverage pada Perusahaan yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2020–2022

Tautan: <https://zenodo.org/records/10866156>

A. Ringkasan Sumber

Studi ini menginvestigasi determinan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2022. Menggunakan regresi logistik dengan sampel 39 observasi dari 13 perusahaan, penelitian menemukan bahwa kualitas audit, audit tenure, kompleksitas operasi, disclosure, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap opini going concern, sementara likuiditas tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model mampu menjelaskan 73% variasi opini audit going concern.

B. Analisis

Opini audit going concern adalah salah satu output audit yang paling berdampak bagi kehidupan sebuah perusahaan. Ketika auditor menerbitkan opini going concern, pasar saham biasanya bereaksi negatif, investor kehilangan kepercayaan, dan lembaga keuangan memperketat akses kredit.

Di sinilah letak beban besar yang ditanggung auditor: keputusan opini bukan hanya soal teknis akuntansi, tetapi juga soal nasib ribuan stakeholder.

Yang paling menarik dari hasil penelitian ini adalah temuan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini going concern. Sekilas ini terlihat paradoksal, bukankah kemampuan membayar kewajiban jangka pendek merupakan indikator kelangsungan usaha yang paling mendasar? Saya menduga paradoks ini terjadi karena auditor mempertimbangkan likuiditas dalam konteks yang lebih luas dari sekadar rasio keuangan sesaat. Perusahaan bisa saja memiliki rasio likuiditas rendah tetapi masih dianggap viable jika memiliki aset tidak lancar yang kuat, dukungan induk perusahaan, atau prospek kontrak jangka panjang yang meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa judgment auditor jauh lebih nuansif daripada sekadar pembacaan angka.

Temuan tentang pengaruh signifikan leverage juga patut dicermati. Leverage yang tinggi berarti beban hutang yang besar, yang meningkatkan risiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan. Namun, leverage tinggi tidak selalu berarti perusahaan dalam bahaya, perusahaan dengan arus kas operasional yang kuat dapat mengelola hutang besar dengan baik. Auditor yang baik harus mampu membedakan antara leverage yang didorong oleh ekspansi bisnis yang sehat dan leverage yang dipicu oleh kesulitan keuangan struktural.

Satu catatan metodologis yang perlu saya sampaikan: sampel hanya 39 observasi dari 13 perusahaan selama tiga tahun terasa terbatas untuk generalisasi. Variabilitas dalam opini going concern antar sektor industri sangat besar, perusahaan manufaktur berat berbeda karakteristiknya dengan manufaktur ringan atau makanan-minuman. Penelitian mendatang sebaiknya memperluas sampel dan mempertimbangkan analisis berbasis subsektor untuk hasil yang lebih terpercaya.

Bagi saya secara pribadi, studi ini menegaskan bahwa auditing adalah seni penilaian (*art of judgment*) yang tidak dapat sepenuhnya dikodifikasi ke dalam algoritma atau prosedur standar. Fleksibilitas judgment inilah yang sekaligus menjadi kekuatan sekaligus kerentanan auditor, kekuatan karena memungkinkan penilaian yang kontekstual, namun kerentanan karena membuka ruang untuk bias dan tekanan eksternal.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Di Indonesia, isu going concern semakin relevan pasca-pandemi di mana banyak perusahaan mengalami tekanan finansial berkepanjangan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penentu opini going concern membantu auditor, manajemen, dan regulator dalam merancang respons yang lebih tepat sasaran terhadap tanda-tanda awal kesulitan keuangan perusahaan.

SUMBER 3

Judul: Faktor-faktor Opini Audit Going Concern: Studi Empiris Perusahaan Dagang Tahun 2017–2020

DOI: <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.19260>

A. Ringkasan Sumber

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor dagang yang terdaftar di BEI, berbeda dari mayoritas studi going concern yang mengambil sampel manufaktur. Penulis mengeksplorasi berbagai faktor penentu opini going concern, termasuk kondisi keuangan, reputasi auditor, audit tenure, dan opinion shopping. Studi ini mengisi celah literatur yang selama ini kurang memperhatikan karakteristik unik sektor perdagangan.

B. Analisis

Keputusan peneliti untuk memfokuskan sampel pada perusahaan dagang adalah pilihan metodologis yang patut diapresiasi. Terlalu lama, penelitian

going concern di Indonesia didominasi oleh sampel manufaktur, seolah-olah hanya sektor tersebut yang relevan dan penting. Padahal, sektor perdagangan memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental: perputaran modal kerja yang lebih cepat, ketergantungan tinggi pada rantai pasok, dan margin yang seringkali lebih tipis. Kerentanan sektor dagang terhadap gangguan eksternal seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 atau kenaikan biaya logistik membuat isu going concern menjadi sangat relevan.

Konsep opinion shopping yang disinggung dalam penelitian ini layak mendapat perhatian khusus. Opinion shopping adalah praktik di mana manajemen perusahaan berpindah dari satu KAP ke KAP lain demi menghindari opini going concern atau opini yang kurang menguntungkan. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus namun berbahaya tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi menggerogoti esensi independensi audit. Dalam perspektif saya, regulasi rotasi KAP yang sudah ada di Indonesia (maksimum 5 tahun untuk KAP dan 3 tahun untuk partner audit) belum sepenuhnya efektif memberantas opinion shopping karena perusahaan masih dapat berpindah ke KAP lain yang mungkin bersedia memberikan opini lebih lunak.

Reputasi auditor sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap opini going concern juga menarik untuk dikaji lebih dalam. Logika umumnya adalah bahwa KAP Big Four lebih independen dan kompeten sehingga lebih berani memberikan opini going concern ketika kondisi keuangan klien memang memburuk. Namun, realita tidak selalu sesederhana itu. Skandal Enron-Arthur Andersen menunjukkan bahwa bahkan KAP raksasa pun bisa terjatuh dalam perangkap konflik kepentingan. Di Indonesia, kita juga perlu kritis terhadap asumsi bahwa ukuran KAP berbanding lurus dengan kualitas opini.

Satu hal yang saya rasa kurang tersentuh dalam jurnal ini adalah faktor non-keuangan seperti kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa komposisi dan independensi dewan komisaris, keberadaan komite audit yang efektif, dan budaya etika organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan hasil audit. Mengintegrasikan variabel *governance* ke dalam model penelitian *going concern* kiranya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Temuan penelitian ini seharusnya mendorong IAPI dan OJK untuk lebih memperketat pengawasan terhadap praktik *opinion shopping*. Mekanisme pelaporan dan sanksi yang lebih tegas ketika terdeteksi pola perpindahan KAP yang mencurigakan perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi regulasi audit di Indonesia.

SUMBER 4

Judul: Audit KAP Lapkeu Indofarma Temukan Fraud & Kerugian Rp 371 M

Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240525104850-17-541028/audit-kap-lapkeu-indofarma-temukan-fraud-kerugian-rp-371-m>

A. Ringkasan Sumber

Berita ini melaporkan temuan investigatif BPK atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaannya yang mengungkap dugaan fraud dengan potensi kerugian mencapai Rp 371 miliar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif diserahkan kepada Jaksa Agung pada Mei 2024. Yang menjadi sorotan adalah bahwa sebagai perusahaan BUMN publik, laporan keuangan Indofarma telah melalui proses audit oleh auditor independen secara reguler, namun fraud berskala besar tetap terjadi dan tidak terdeteksi dalam proses audit reguler tersebut.

B. Analisis

Kasus Indofarma adalah ujian nyata bagi sistem pengawasan berlapis yang seharusnya ada dalam ekosistem perusahaan publik Indonesia. Setidaknya ada tiga lapis pengawasan yang seharusnya mencegah atau mendeteksi fraud ini lebih awal, audit internal perusahaan, audit eksternal oleh KAP independen, dan pengawasan regulatif oleh OJK. Kenyataannya, ketiga lapis ini gagal mendeteksi fraud senilai ratusan miliar rupiah tersebut sampai BPK melakukan pemeriksaan investigatif yang lebih mendalam.

Pertanyaan yang paling mengganggu bagi saya adalah di mana auditor independen dalam semua ini? Sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia, laporan keuangan INAF telah diaudit oleh KAP independen sesuai ketentuan BEI. Namun audit reguler tersebut tidak berhasil mendeteksi fraud yang kemudian terungkap oleh BPK. Ini membuka perdebatan klasik tentang 'expectation gap' dalam auditing kesenjangan antara apa yang publik harapkan dari audit dan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor. Auditor independen bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, bukan secara spesifik berburu fraud. Namun ketika fraud berskala besar ini tidak terdeteksi, publik tentu bertanya-tanya tentang efektivitas audit.

Dari sisi tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kasus ini juga memperlihatkan kelemahan sistemik. Indofarma sebagai BUMN seharusnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih ketat dibandingkan perusahaan swasta biasa, mengingat ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Fakta bahwa fraud dapat berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan (pemeriksaan mencakup periode 2020 hingga semester I 2023) menunjukkan lemahnya mekanisme deteksi dini.

Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya perbedaan antara audit keuangan reguler dengan audit investigatif. BPK mampu mengungkap apa yang tidak terdeteksi oleh audit reguler karena mereka

melakukan pemeriksaan investigatif dengan metodologi yang berbeda lebih mendalam, lebih terfokus pada indikasi kecurangan, dan dengan kewenangan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa audit keuangan standar, meskipun penting, tidak dapat menggantikan kebutuhan akan audit investigatif ketika ada indikasi fraud yang kuat.

Implikasi jangka panjang kasus ini terhadap kepercayaan investor terhadap BUMN publik di Indonesia patut menjadi perhatian serius. Ketika investor tidak lagi dapat mempercayai laporan keuangan audited sebuah BUMN, fundamental pasar modal menjadi terguncang. Di sinilah BPK, OJK, dan IAPI perlu bersinergi lebih erat dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Kasus Indofarma seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi standar audit di BUMN, termasuk penguatan audit internal, peningkatan kualitas komite audit, dan pengembangan mekanisme whistleblowing yang lebih efektif. Kolaborasi yang lebih erat antara BPK, BPKP, dan KAP independen dalam audit BUMN perlu dipertimbangkan.

SUMBER 5

Judul: 5 Langkah Pemerintah Tindaklanjuti 14 Temuan BPK Terhadap LKPP 2023

Tautan: <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-pemerintah-tindaklanjuti-14-temuan-bpk-terhadap-lkpp-2023-lt6687ac49dcaac/>

A. Ringkasan Sumber

Berita ini melaporkan 14 temuan BPK dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, meskipun LKPP tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Temuan mencakup indikasi kurang setor pajak penghasilan dan PPN sebesar Rp 5,82 triliun, pengelolaan PNBPN yang belum sesuai ketentuan pada 42 kementerian/lembaga minimal Rp 6,81 triliun, serta kualitas perencanaan

dan penganggaran yang belum sepenuhnya memadai. Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani menyampaikan 5 langkah tindak lanjut.

B. Analisis

Fakta bahwa LKPP 2023 mendapatkan opini WTP dari BPK namun masih memiliki 14 temuan signifikan termasuk potensi kerugian pajak triliunan rupiah adalah paradoks yang perlu diurai dengan cermat. Banyak orang awam memahami opini WTP sebagai laporan keuangan bebas masalah, padahal ini adalah persepsi yang keliru. WTP berarti laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, bukan berarti tidak ada penyimpangan atau inefisiensi sama sekali. BPK tetap dapat dan memang melaporkan temuan-temuan tersebut secara terpisah dalam laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan.

Inilah yang saya sebut sebagai ilusi WTP kondisi di mana opini terbaik audit dijadikan tameng untuk menepis kekhawatiran publik, padahal di baliknya terdapat permasalahan pengelolaan keuangan yang substantif. Masyarakat dan bahkan sebagian politisi seringkali menjadikan predikat WTP sebagai bukti bahwa pemerintah telah mengelola anggaran dengan baik. Padahal, triliunan rupiah PNBPN yang dikelola tidak sesuai ketentuan tetap merupakan masalah nyata yang perlu ditangani, terlepas dari opini audit yang diperoleh.

Indikasi kurang setornya pajak penghasilan dan PPN senilai Rp 5,82 triliun adalah temuan yang sangat serius. Ini bukan kesalahan teknis kecil ini berpotensi menunjukkan kelemahan sistemik dalam tata kelola perpajakan kementerian dan lembaga. Dalam konteks pemeriksaan akuntansi, ini adalah bukti bahwa compliance audit (pemeriksaan kepatuhan) memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dibandingkan audit keuangan dalam mengungkap permasalahan pengelolaan keuangan negara.

Lima langkah tindak lanjut pemerintah yang dilaporkan oleh Hukumonline memang terdengar komprehensif. Namun, kita perlu melihat track record tindak lanjut temuan BPK di masa lampau. Fenomena temuan berulang di

mana permasalahan yang sama ditemukan dalam pemeriksaan tahun berikutnya menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dideklarasikan tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku dan sistem. BPK sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan keprihatinan atas masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Dari perspektif ilmu pemeriksaan, kasus ini menegaskan pentingnya siklus audit yang lengkap, tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan dan menerbitkan laporan, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi diimplementasikan secara efektif. Follow-up audit atau pemantauan tindak lanjut adalah komponen krusial yang menentukan apakah audit benar-benar memberi nilai tambah bagi tata kelola keuangan negara.

SUMBER 6

Judul: Empat Area Fokus Pemeriksaan Laporan Keuangan 2023

Tautan: <https://www.bpk.go.id/news/empat-area-fokus-pemeriksaan-laporan-keuangan-2023>

A. Ringkasan Sumber

BPK mengumumkan empat area fokus pemeriksaan laporan keuangan 2023: (1) temuan-temuan yang berulang dari tahun sebelumnya; (2) perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang belum diselesaikan; (3) situasi dan/atau peristiwa berindikasi kecurangan serta dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan; dan (4) pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, serta pengelolaan barang milik negara. Pengumuman ini disampaikan dalam entry meeting pemeriksaan yang menandai dimulainya audit formal.

B. Analisis

Pengungkapan area fokus pemeriksaan di awal proses audit adalah praktik yang mencerminkan prinsip transparansi dan komunikasi audit yang baik. Dalam standar audit modern, entry meeting bukan sekadar formalitas

seremonial ini adalah momen penting di mana ekspektasi, metodologi, dan area perhatian dikomunikasikan secara terbuka antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa.

Area fokus pertama temuan berulang adalah yang paling mencolok dari perspektif saya. Ketika sebuah temuan muncul berulang kali dalam pemeriksaan tahun demi tahun, ini menunjukkan salah satu dari beberapa kemungkinan, entitas yang diperiksa tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan, tidak memiliki keinginan politik untuk berubah, atau rekomendasi BPK sendiri tidak cukup operasional untuk diimplementasikan. Dalam konteks good governance, temuan berulang adalah sinyal alarm yang seharusnya memicu respons lebih tegas dari lembaga-lembaga pengawas lainnya, termasuk DPR.

Area fokus ketiga indikasi kecurangan menunjukkan bahwa BPK semakin memposisikan diri tidak hanya sebagai pemeriksa keuangan konvensional tetapi juga sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Ini adalah pergeseran paradigma yang positif, meskipun menuntut penguatan kompetensi auditor BPK dalam teknik-teknik forensic auditing dan investigasi kecurangan. Membaca area fokus ini, saya menilai BPK sedang berupaya mempersempit *expectation gap* antara mandatnya sebagai pemeriksa keuangan negara dan harapan publik yang menginginkan BPK lebih aktif mendeteksi korupsi.

Area keempat tentang pengujian pendapatan, belanja, dan pengelolaan BMN mencerminkan komitmen BPK untuk memastikan bahwa uang negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengujian atas belanja modal khususnya relevan dalam konteks maraknya temuan dalam pengadaan barang dan jasa area yang selama bertahun-tahun menjadi ladang subur praktik korupsi di Indonesia.

Satu hal yang menjadi refleksi pribadi saya, efektivitas pemeriksaan BPK sangat bergantung pada kualitas dan independensi auditornya, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dengan ribuan entitas yang harus diperiksa setiap tahunnya mulai dari kementerian pusat hingga pemerintah daerah BPK menghadapi tantangan kapasitas yang nyata. Prioritisasi area fokus seperti ini adalah strategi manajemen risiko audit yang bijak untuk memaksimalkan dampak dengan sumber daya yang tersedia.

SUMBER 7

Judul: Deteksi Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui LFAR

Tautan: <https://acfe-indonesia.or.id/2024/07/deteksi-fraud-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-melalui-lfar/>

A. Ringkasan Sumber

Artikel ini membahas penerapan Long-Form Audit Report (LFAR) format laporan audit yang lebih komprehensif dan analitis oleh BPK sebagai instrumen untuk meningkatkan deteksi fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. LFAR tidak hanya menyajikan temuan, tetapi juga menganalisis kinerja program dan kebijakan secara mendalam. Artikel ini juga mengungkap data mengkhawatirkan bahwa dalam kurun 2004–2022, KPK menangani 1.351 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa ironisnya, di tengah opini BPK yang sudah mencapai 82% WTP pada tahun 2022.

B. Analisis

Data yang disajikan ACFE Indonesia dalam artikel ini adalah tamparan keras bagi narasi keberhasilan yang sering dibangun di sekitar pencapaian opini WTP. Bagaimana mungkin opini WTP mencapai 82% pada 2022, sementara di periode yang sama KPK masih menangani ribuan kasus korupsi khususnya di area pengadaan barang dan jasa yang notabene tercakup dalam audit keuangan? Ini memperlihatkan limitasi fundamental dari pendekatan audit keuangan konvensional dalam mengidentifikasi korupsi.

LFAR hadir sebagai jawaban atas limitasi tersebut. Dengan format yang lebih panjang dan analitis, LFAR memungkinkan auditor untuk tidak hanya memverifikasi keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi apakah pengeluaran pemerintah benar-benar menghasilkan output yang sesuai dan memberikan dampak yang diharapkan. Dalam perspektif saya, LFAR adalah evolusi penting dari audit keuangan menuju sesuatu yang lebih mendekati audit kinerja (*performance audit*) sebuah pergeseran paradigma yang sudah lama dinantikan.

Penerapan pilot project LFAR oleh BPK mulai tahun 2020 di lima perwakilan di Sumatera dan Jawa adalah langkah yang tepat namun perlu akselerasi. Proses gradual memang penting untuk memastikan kualitas, tetapi mengingat skala permasalahan korupsi di daerah, ekspansi yang lebih cepat ke seluruh perwakilan BPK seharusnya menjadi prioritas. Tantangan terbesar adalah memastikan kapasitas auditor BPK yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki kompetensi yang setara dalam menerapkan metodologi LFAR.

Kemampuan LFAR untuk menilai kinerja supplier dan kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa adalah salah satu fitur paling berharga dari format ini. Pengadaan adalah salah satu area paling rawan korupsi di pemerintahan daerah dan audit keuangan konvensional seringkali hanya memeriksa apakah prosedur administratif diikuti, bukan apakah nilai uang yang dibelanjakan benar-benar didapat (*value for money*). LFAR berpotensi menutup celah pengawasan ini secara signifikan.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

LFAR merepresentasikan arah yang seharusnya dituju oleh audit sektor publik Indonesia, lebih substansif, lebih berorientasi pada kinerja dan dampak, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Pengembangan kapasitas auditor BPK dalam metodologi LFAR seharusnya menjadi investasi strategis jangka panjang.

SUMBER 8

Judul: Sudah Ada Auditor, Kenapa Terjadi Fraud?

Tautan: <https://iia-indonesia.org/sudah-ada-auditor-kenapa-terjadi-fraud/>

A. Ringkasan Sumber

Artikel dari IIA Indonesia ini membahas pertanyaan fundamental: mengapa fraud masih terjadi meskipun sudah ada auditor? Dengan menggunakan kasus Rolls Royce dan investigasi terhadap KPMG sebagai auditornya, artikel ini menjelaskan bahwa audit baik internal maupun eksternal tidak secara khusus dirancang untuk mendeteksi dan mengungkap fraud. Auditor eksternal bertugas memberikan assurance atas laporan keuangan, sementara audit internal memberikan assurance atas governance, risiko, dan pengendalian. Keduanya bukan tim investigasi khusus anti-fraud.

B. Analisis

Artikel IIA Indonesia ini menyentuh inti dari sebuah kesalahpahaman yang telah lama mengakar dalam persepsi publik. Ketika skandal korporasi terungkap, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah: Di mana auditornya? Seolah-olah keberadaan auditor seharusnya menjamin tidak terjadinya fraud. Ini adalah harapan yang tidak realistis dan mencerminkan ketidakpahaman tentang nature dan keterbatasan proses audit.

Analoginya sederhana: kita tidak mengharapkan dokter umum untuk dapat mendeteksi semua jenis penyakit langka hanya melalui pemeriksaan rutin. Dokter umum memberikan gambaran umum tentang kondisi kesehatan pasien jika ada indikasi penyakit serius, ia akan merujuk ke spesialis. Demikian pula auditor: ia memberikan gambaran umum tentang kewajaran laporan keuangan, bukan menjamin tidak ada fraud di seluruh penjuru organisasi.

Namun demikian, saya tidak sepenuhnya melepaskan auditor dari tanggung jawab. Standar audit kontemporer seperti ISA 240 (*The Auditor's*

Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements) memang tidak mewajibkan auditor untuk menemukan semua fraud, tetapi mengharuskan auditor untuk mempertahankan skeptisisme profesional dan melakukan prosedur yang dirancang untuk mendeteksi material misstatement akibat fraud. Ketika fraud berskala besar terjadi tanpa terdeteksi oleh audit reguler, ada pertanyaan legitim tentang apakah auditor telah menerapkan skeptisisme profesional yang memadai.

Kasus Rolls Royce yang diangkat IIA Indonesia juga mengingatkan kita tentang kompleksitas fraud korporasi modern. Fraud yang terstruktur dengan baik, melibatkan manajemen puncak, dan berlangsung lintas negara dan yurisdiksi sangat sulit dideteksi melalui prosedur audit standar. Di sinilah peran forensic auditor dan investigator keuangan menjadi sangat penting sebagai pelengkap sistem audit konvensional.

Ekspektasi gap yang diidentifikasi artikel ini seharusnya mendorong upaya edukasi publik yang lebih intensif tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh auditor. IAPI, IIA Indonesia, dan ACFE Indonesia seharusnya lebih aktif mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat, investor, dan pembuat kebijakan. Selain itu, peningkatan kewajiban auditor untuk melaporkan indikasi fraud kepada otoritas yang berwenang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi regulasi audit.

SUMBER 9

Judul: Peran Auditor dan Teknologi dalam Mencegah Kasus Fraud

Tautan:

<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/1592>

A. Ringkasan Sumber

Jurnal ini mengkaji secara komprehensif peran auditor dan teknologi khususnya big data analytics dan kecerdasan buatan dalam mencegah dan

mendeteksi fraud. Studi ini menekankan bahwa di era transformasi digital, auditor tidak dapat lagi mengandalkan prosedur audit konvensional semata. Integrasi teknologi dalam proses audit menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Beberapa referensi dalam jurnal ini mengungkap pengaruh positif penerapan teknologi terhadap efektivitas proses audit.

B. Analisis

Tema integrasi teknologi dalam audit adalah salah satu diskursus paling aktif dan relevan dalam profesi akuntansi global saat ini. Jurnal ini hadir di tengah gelombang besar transformasi digital yang sedang melanda hampir semua aspek kehidupan bisnis dan profesional. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan mengubah praktik audit? tetapi seberapa cepat dan seberapa dalam perubahan itu akan terjadi?

Big data analytics memberikan auditor kemampuan untuk menganalisis populasi data secara penuh (100% testing) alih-alih mengandalkan sampling. Ini adalah revolusi metodologis yang signifikan. Sampling selalu mengandung risiko bahwa transaksi yang mengandung fraud justru tidak masuk dalam sampel yang dipilih. Dengan kemampuan analisis data penuh, probabilitas mendeteksi anomali dan pola mencurigakan meningkat drastis. Di Indonesia, penerapan teknologi ini oleh auditor masih dalam tahap awal, namun beberapa KAP besar dan BPK telah mulai mengadopsinya.

Kecerdasan buatan (AI) dalam audit menawarkan kemampuan yang bahkan lebih revolusioner, bukan hanya menganalisis data historis, tetapi juga memprediksi risiko fraud berdasarkan pola-pola yang dipelajari dari ribuan kasus sebelumnya. Machine learning dapat mendeteksi anomali dalam transaksi keuangan yang tidak akan pernah ditemukan oleh auditor manusia melalui pemeriksaan manual. Namun, saya ingin menekankan bahwa AI bukanlah solusi ajaib, ia hanya seefektif data yang digunakannya untuk belajar. Garbage in, garbage out berlaku di sini.

Satu risiko yang perlu diwaspadai dalam digitalisasi audit adalah over-reliance pada teknologi. Skeptisisme profesional auditor tidak dapat dialihdayakan ke algoritma. Ada dimensi-dimensi fraud seperti kolusi tingkat tinggi, social engineering, atau manipulasi dokumen fisik yang mungkin tidak tertangkap oleh sistem berbasis data digital. Auditor masa depan perlu mengembangkan kompetensi hybrid, mahir teknologi sekaligus tetap mempertajam judgment manusia.

Tantangan implementasi yang paling nyata di Indonesia adalah kesenjangan kapasitas. Mayoritas KAP di Indonesia adalah KAP kecil dan menengah yang mungkin belum memiliki sumber daya untuk mengadopsi teknologi audit canggih. Ini berpotensi menciptakan dualisme kualitas audit yang semakin melebar antara KAP Big Four yang berbasis teknologi dengan KAP lokal yang masih berbasis prosedur manual. IAPI dan pemerintah perlu memikirkan mekanisme untuk mendorong demokratisasi teknologi audit agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Transformasi digital audit di Indonesia perlu didukung oleh kebijakan yang komprehensif, mencakup standar audit berbasis teknologi, program pelatihan bagi auditor, dan insentif bagi KAP untuk berinvestasi dalam teknologi. Kolaborasi antara IAPI, institusi pendidikan, dan pelaku industri teknologi adalah kunci percepatan adopsi ini.

SUMBER 10

Judul: *Analysis of Factors that Affect the Effectiveness of Fraud Prevention Proxied by Professionalism and Internal Audit Experience and Corporate Accountability*

DOI: <https://doi.org/10.15575/ks.v5i4.33199>

A. Ringkasan Sumber

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan fraud, dengan variabel proksi profesionalisme auditor, pengalaman audit internal, dan akuntabilitas perusahaan. Konteks penelitian diperkuat oleh data bahwa pada 2022, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam jumlah kasus fraud (23 kasus) berdasarkan Annual Report to the Nations (ARN) ACFE. Studi ini menekankan urgensi pencegahan fraud dini sebelum berkembang menjadi gunung es yang lebih besar.

B. Analisis

Data dari ACFE yang dikutip dalam penelitian ini Indonesia di peringkat keempat kasus fraud pada 2022 adalah angka yang seharusnya menggugah kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Peringkat ini bukan sekadar statistik; ia merepresentasikan kerugian nyata yang ditanggung oleh perusahaan, investor, karyawan, dan pada akhirnya masyarakat luas. Pertanyaan kritisnya adalah apa yang membuat Indonesia rentan terhadap fraud dalam skala sebesar ini?

Menurut hemat saya, ada beberapa faktor struktural yang berkontribusi. Pertama, kultur organisasi yang masih toleran terhadap pelanggaran kecil yang dalam teori kriminologi dikenal sebagai *broken windows theory* menciptakan lingkungan yang kondusif bagi fraud yang lebih besar. Kedua, sistem reward yang tidak adil dapat menciptakan tekanan finansial yang menjadi salah satu sudut dari *fraud triangle* (*pressure, opportunity, rationalization*). Ketiga, pengawasan yang lemah dan tidak konsisten menciptakan persepsi bahwa peluang untuk berbuat curang terbuka lebar.

Fokus penelitian pada profesionalisme auditor internal sebagai variabel kunci adalah pilihan yang tepat. Auditor internal berada di garis terdepan pencegahan fraud mereka mengenal sistem dan proses internal perusahaan jauh lebih dalam dibandingkan auditor eksternal yang bersifat periodik. Namun, efektivitas auditor internal sangat bergantung pada posisi dan otoritasnya dalam struktur organisasi. Auditor internal yang tidak memiliki

akses langsung ke komite audit atau dewan komisaris, atau yang berada di bawah tekanan manajemen, tidak akan mampu berfungsi secara efektif.

Akuntabilitas perusahaan sebagai variabel dalam penelitian ini mengingatkan saya pada konsep *tone at the top* dalam auditing nada yang ditetapkan oleh kepemimpinan puncak organisasi sangat menentukan budaya etika di seluruh lapisan. Perusahaan dengan kepemimpinan yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap integritas bukan hanya dalam pernyataan, tetapi dalam tindakan nyata terbukti memiliki tingkat fraud yang lebih rendah.

Metafora gunung es yang digunakan dalam penelitian ini sangat tepat menggambarkan fenomena fraud, yang terdeteksi hanyalah puncak yang kecil, sementara bagian besar yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar. Ini menegaskan mengapa investasi dalam pencegahan dan deteksi dini fraud jauh lebih cost-effective dibandingkan menunggu fraud terjadi lalu menanganinya secara reaktif. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam sistem pengendalian internal yang kuat berpotensi menghemat puluhan hingga ratusan rupiah dari kerugian fraud yang dicegah.

C. Relevansi dengan Praktik Auditing di Indonesia

Temuan penelitian ini memperkuat argumen untuk meningkatkan status, otoritas, dan kapasitas auditor internal di perusahaan-perusahaan Indonesia. Regulasi OJK yang mewajibkan perusahaan publik memiliki unit audit internal perlu diperkuat dengan standar kompetensi yang lebih spesifik dan mekanisme pelaporan yang lebih efektif.